



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Nomor: STTP/ /IX/YAN.2.2/2024/Sat Intelkam

Pertimbangan : Bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 267 sampai dengan Pasal 305 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dasar : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Memperhatikan : Okey

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada :
1. Nama Paslon : aziz dan zija
2. Alamat : Jl. Bahagia
3. Penanggung Jawab : hadiabdul

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan sebagai berikut :

- 4. Bentuk Kampanye : terbuka
- 5. Waktu : Senin, 20 Mei 2025
- 6. Tempat : Lapangan 5 Desembar
- 7. Jumlah Peserta : 1000
- 8. Nama Jurkam : andi
- 9. Penggunaan kendaraan (lihat lampiran)
- 10. Penggunaan alat peraga (lihat lampiran)

Dengan Ketentuan :

- 11. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye pemilihan umum dapat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaannya oleh yang berwenang.
- 12. Semua pihak harus berpedoman kepada tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila.
- 13. Peserta Kampanye rapat terbatas tidak dibenarkan melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan, memasuki wilayah daerah pemilihan lain dan melanggar peraturan lalu lintas.
- 14. Apabila dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu terjadi gangguan keamanan, Polri setempat dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 15. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye.

Dikeluarkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 01 January 1970

a.n. KAPOLRES BARITO KUALA POLDA KALSEL
KEPALA SATUAN INTELKAM

Tembusan :

- 1. Kapolda Kalsel.
 - 2. Dir Intelkam Polda Kalsel.
 - 3. Kabagops Polres Barito Kuala.
 - 4. Kapolsek Jajaran Polres Barito Kuala.
 - 5. Ketua KPU Kab. Barito Kuala.
 - 6. Ketua Bawaslu Kab. Barito Kuala.
-